



WALIKOTA MATARAM

SURAT EDARAN
NOMOR : 069/Eks-101/IV/2020

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP PENINGKATAN PENYEBARAN COVID-19
DI KOTA MATARAM

Berdasarkan :

- a. Arahan Presiden Republik Indonesia melalui pidato tanggal 15 Maret 2020, tentang perkembangan penyebaran penyakit Virus Corona (COVID-19) di Indonesia;
- b. Surat Edaran Gubernur NTB Nomor : 360/170/BPBD/III/2020 tentang Kewaspadaan Segenap Komponen Masyarakat NTB Dalam Penanganan Penyebaran COVID-19;
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19;
- d. Surat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram Nomor : 012/MUI-Kota/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, Perihal Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dengan ini ditegaskan kepada seluruh masyarakat Kota Mataram untuk memperhatikan dan mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat harus memahami bahwa korban akibat COVID-19 terus bertambah. Penyebabnya bukan dari orang yang sedang dirawat di rumah sakit, tetapi oleh orang sehat sebagai *Carrier*, sebagai pembawa COVID-19. Yang bersangkutan berpotensi sebagai penular kepada siapa saja yang berada disekitarnya. Di Kota Mataram sudah terdapat kasus 3 (tiga) orang warga yang telah dinyatakan positif terkena COVID-19.
2. Berkenaan dengan hal tersebut pada point 1 diatas dan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Mataram, maka dihimbau kepada seluruh masyarakat agar :
 - a. Tidak mengadakan kegiatan yang menghadirkan dan menciptakan keramaian baik yang bersifat sosial keagamaan, hiburan, kegiatan olah raga, pagelaran adat dan budaya (seperti tasyakuran, nyongkolan, peringatan hari besar keagamaan, car free day, resepsi dll), dan kegiatan lainnya baik ditempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng) maupun tempat umum lainnya.
 - b. Melaksanakan kegiatan ibadah Sholat di tempat tinggal/rumah masing-masing, dan Sholat Jumat sesuai Fatwa MUI untuk sementara waktu dapat diganti dengan Sholat Dhuhur di rumah masing-masing.
 - c. Untuk fasilitas ekonomi dan perdagangan tetap buka secara terbatas dengan menerapkan Protokol Pencegahan COVID-19, serta warung makan agar mengutamakan pelayanan pembelian yang bersifat *take away* (dibawa pulang), jika tetap makan ditempat agar mengatur jarak minimal 1 (satu) meter dan menyediakan sarana cuci tangan, berupa air mengalir dan sabun antiseptik/*hand sanitizer*.
 - d. Bagi pengelola tempat hiburan agar menghentikan segala bentuk kegiatan dan menutup tempat hiburan untuk sementara waktu.
 - e. Melakukan pemantauan kepada warga yang baru datang dari daerah yang terpapar COVID-19 dan atau dari luar negeri untuk selanjutnya dilaporkan ke pihak Kelurahan masing-masing, sehingga nantinya dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas terdekat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab.

